



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228  
E-mail : sekretariat@pemkomedan.go.id, Website : www.pemkomedan.go.id

### PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 32 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, perlu diatur pedoman tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kota Medan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kota Medan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kota dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA MEDAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Medan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran BPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

17. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Verifikasi adalah pemeriksaan dan penelitian untuk meneliti kebenaran data-data yang berkaitan pengusulan permohonan hibah dan bantuan sosial.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
22. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
23. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang Industri.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi tata cara pengusulan dan evaluasi/verifikasi, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

## Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III  
HIBAH

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 4

- (1) Pemberian Hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan oleh Walikota;
  - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

## Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

## Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Perusahaan Daerah milik Daerah.
- (5) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan nonprofesional.
- (6) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
  - a. bidang perekonomian, seperti kegiatan yang dilakukan oleh kelompok petani dan nelayan/perikanan, kelompok pedagang kaki lima, kelompok pengrajin, kelompok perbengkelan, kelompok pelaku industri rumah tangga, dan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok usaha perekonomian kreatif lainnya;
  - b. bidang pendidikan, seperti kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan termasuk penyediaan sarana dan prasarana pada Paud/TK sederajat, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, Yayasan, Balai dan sejenisnya;
  - c. bidang kesehatan, seperti kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan yang dapat meningkatkan kesehatan dan kelompok orang yang melayani kegiatan bidang kesehatan lainnya;
  - d. bidang lingkungan hidup, seperti kegiatan untuk penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup;
  - e. bidang keagamaan, seperti kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana rumah ibadah, perayaan hari-hari besar keagamaan dan pembinaan keagamaan;

- f. bidang kesenian seperti kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang yang bergerak di bidang seni tari, musik, suara, drama, perfilman dan kesenian lainnya;
  - g. bidang adat istiadat seperti kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang yang melakukan pelestarian dan pengembangan adat istiadat termasuk penyediaan sarana dan prasarana adat istiadat;
  - h. bidang keolahragaan non profesional seperti kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang untuk pembinaan, mendukung dan meningkatkan minat olahraga seperti perlombaan atau pertandingan antar Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Sekolah, maupun antar Lembaga.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
  - b. identitas Pengurus berdomisili di Daerah;
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
  - d. kelompok orang yang telah terbentuk minimal 1 (satu) tahun, kecuali kelompok orang yang berbentuk kepanitiaan;
  - e. memiliki program kegiatan tertentu.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. telah terdaftar pada pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Daerah dibuktikan dengan surat keterangan Lurah setempat;
  - c. memiliki sekretariat tetap;
  - d. memiliki susunan pengurus dan personil yang aktif dalam kepengurusan;
  - e. identitas Pengurus berdomisili di Daerah;
  - f. mempunyai gedung/tempat yang berfungsi sebagai kantor dilengkapi dengan papan nama yang memuat nama, lambang dan alamat Organisasi;
  - g. memiliki legalitas pendirian/pembentukan;
  - h. memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
  - i. memiliki program kegiatan;



Bagian Kedua  
Tata Cara Pengajuan dan Evaluasi/Verifikasi

Paragraf 1  
Tata Cara Pengajuan

Pasal 8

- (1) Usulan/Proposal Hibah diajukan/disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan.
- (2) Format Usulan/Proposal Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Kelengkapan berkas Usulan/Proposal Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan.
- (4) Dalam hal berkas Usulan/Proposal hibah dinyatakan lengkap, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan dapat membuat tanda terima Usulan/Proposal hibah serta meneruskan Usulan/Proposal tersebut ke SKPD/Unit terkait.
- (5) Dalam hal berkas Usulan/Proposal hibah dinyatakan tidak lengkap, maka Usulan/Proposal tersebut ditolak dan dikembalikan ke si pengusul.

Paragraf 2  
Evaluasi/Verifikasi

Pasal 9

- (1) Usulan/proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) di Evaluasi/Verifikasi oleh SKPD/Unit terkait.
- (2) Kepala SKPD/Unit terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Evaluasi/Verifikasi:
  - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Daerah;
  - b. kelengkapan Dokumen persyaratan administrasi;
  - c. jumlah dan besaran hibah yang layak diberikan dari yang diusulkan;
- (3) Kepala SKPD/Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil Evaluasi/Verifikasi yang layak diberikan kepada Ketua TAPD melalui Kepala BPKD selaku PPKD dalam bentuk rekomendasi dengan mencantumkan jumlah dan besaran hibah yang layak diberikan.
- (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

- (5) Kepala SKPD/Unit terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil Evaluasi/Verifikasi yang tidak layak diberikan dalam bentuk surat penolakan pemberian hibah yang ditujukan kepada pemohon.

#### Pasal 10

Evaluasi/Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), atas usulan/proposal yang berkaitan dengan:

- a. urusan pendidikan formal dan non formal dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan;
- c. urusan pekerjaan umum, dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Kota Medan;
- d. urusan perumahan dan permukiman, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan;
- e. urusan tata ruang dan tata bangunan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan;
- f. urusan sosial, ketenagakerjaan, karang taruna dan lanjut usia, dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;
- g. urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan;
- h. urusan seni, adat, budaya dan pariwisata, serta perfilman, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan;
- i. urusan pemuda dan olah raga, serta kepramukaan, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan;
- j. urusan pertanian, perternakan, perikanan dan kelautan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan kelautan Kota Medan;
- k. urusan perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan;
- l. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kota Medan;
- m. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Medan;
- n. urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta Kaukus Perempuan, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan;
- o. urusan pemberdayaan masyarakat meliputi PKK, Dharma Wanita, Dewan Kota dan Kelompok masyarakat lainnya dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan;
- p. urusan bencana, keadaan darurat (*force majeure*) dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan;
- q. urusan kesatuan bangsa, hukum, politik, dan perlindungan masyarakat, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Medan;

- r. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Medan;
- s. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan;
- t. urusan keagamaan/peribadatan, pembangunan rumah ibadah dan pendidikan keagamaan, hari-hari besar keagamaan, serta seni yang bernuansakan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Agama dan Pendidikan Sekretariat Daerah Kota Medan;
- u. urusan kesejahteraan rakyat, Palang Merah Indonesia (PMI), Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) HIV/AIDS, narkoba, legiun veteran Republik Indonesia, cacat veteran, isteri veteran, isteri purnawirawan, pensiunan PNS, dan isteri pensiunan PNS dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Medan.

#### Bagian Ketiga Penganggaran

##### Pasal 11

- (1) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Rekomendasi Kepala SKPD/Unit dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa;

##### Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD/unit.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD/unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan pada PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah yang akan diserahkan kepada penerima hibah.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dianggarkan pada SKPD/unit dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada penerima hibah.

## Pasal 14

Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD/unit.

## Pasal 16

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. jumlah, besaran, dan rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah (laporan pertanggung jawaban penggunaan hibah);
- (3) Walikota dapat menghunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

- (4) Format NPHD sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 17

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang, jumlah dan jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

#### Pasal 18

- (1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui rekening penerima hibah.
- (2) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu bendahara PPKD pada BPKD mengajukan nota permintaan penerbitan SPP dan SPM kepada PPKD, selanjutnya kepala PPKD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- (3) Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
  - a. referensi nomor Rekening Bank penerima hibah;
  - b. pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini;
  - c. surat pernyataan tidak terjadi konflik dari penerima hibah;
  - d. surat pernyataan dari penerima Hibah untuk membuat laporan penggunaan bantuan sesuai dengan peruntukannya;
  - e. Keputusan Walikota tentang Daftar penerima hibah;
  - f. NPHD;
  - g. SPD (Surat Penyediaan Dana);
  - h. kuitansi tanda terima.

#### Pasal 19

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD/unit terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD/unit terkait.
- (3) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD/unit terkait.

Pasal 22

Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah uang;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai dengan NPHD dan usulan proposal;
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban SKPD/unit atas pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa meliputi:
  - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
  - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah barang/jasa;
  - c. NPHD;
  - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai dengan NPHD dan usulan proposal;
  - e. bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

- (2) Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum pada Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 24

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- laporan penggunaan hibah;
  - surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai peruntukannya;
  - bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran VII Peraturan Walikota Medan ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui BPKD sesuai dengan tahapan pemberian hibah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

#### Pasal 25

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 26

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

## BAB IV BANTUAN SOSIAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

#### Pasal 28

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

#### Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.



- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 30

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memenuhi kriteria:
- selektif;
  - memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - sesuai tujuan penggunaan;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- memiliki identitas yang jelas dan didukung surat keterangan dari Lurah;
  - berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah;
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- rehabilitasi sosial;
  - perlindungan sosial;
  - pemberdayaan sosial;
  - jaminan sosial;
  - penanggulangan kemiskinan; dan
  - penanggulangan bencana.

## Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, seperti rehabilitasi sosial kepada orang yang cacat mental, orang yang cacat fisik, orang tua jompo, dan lainnya.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, seperti upaya perlindungan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat yang menerima resiko dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga dapat menimbulkan kerentanan sosial.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pemberdayaan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat dengan memberikan modal berupa peralatan usaha dan lainnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, seperti Jaminan Pemeliharaan Kesehatan anggota/kelompok masyarakat dan jaminan sosial lainnya.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, seperti Penanggulangan kemiskinan dengan memberikan pelayanan pendidikan dan/atau penyediaan pelatihan, penyediaan akses pelayanan perumahan, dan pemasaran hasil usaha kelompok/perorangan bagi pedagang kecil atau pengerajin dan lainnya.

- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, seperti penanggulangan korban bencana alam, korban bencana kebakaran, korban bencana tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi, dan lain sebagainya.

#### Pasal 32

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola panti asuhan, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengajuan dan Evaluasi/Verifikasi

#### Paragraf 1

#### Tata Cara Pengajuan

#### Pasal 33

- (1) Usulan/Proposal bantuan sosial diajukan/disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan.
- (2) Format Usulan/Proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Kelengkapan berkas Usulan/Proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan.
- (4) Dalam hal berkas Usulan/Proposal bantuan sosial dinyatakan lengkap, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan dapat membuat tanda terima Usulan/Proposal bantuan sosial serta meneruskan Usulan/Proposal tersebut ke SKPD/Unit terkait.

- (5) Dalam hal berkas Usulan/Proposal bantuan sosial dinyatakan tidak lengkap, maka Usulan/Proposal tersebut ditolak dan dikembalikan ke si pemohon.

Paragraf 2  
Evaluasi/Verifikasi

Pasal 34

- (1) Usulan/proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) di Evaluasi/Verifikasi oleh SKPD/Unit terkait.
- (2) Kepala SKPD/Unit terkait dalam melakukan evaluasi/verifikasi atas usulan/proposal bantuan sosial yang berkaitan dengan:
  - a. keterkaitan usulan/proposal bantuan sosial dengan program Pemerintah Daerah;
  - b. kelengkapan persyaratan administrasi;
  - c. besarnya bantuan sosial yang diusulkan;
  - d. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah, dan apabila komponen yang di butuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
  - e. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pemberian bantuan sosial;
  - f. memastikan keberadaan anggota/kelompok masyarakat yang mengajukan usulan bantuan sosial (tidak fiktif);
  - g. memastikan kejadian dan domisili/alamat (anggota/kelompok masyarakat) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh pemohon bantuan sosial;
  - h. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain:
    1. fotocopy kartu tanda penduduk/kartu identitas lainnya atau surat keterangan domisili dari Lurah setempat calon penerima bantuan sosial;
    2. fotocopy dokumen pendirian/pembentukan kelompok masyarakat atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
    3. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang di tandatangani oleh calon penerima bantuan sosial bagi kelompok masyarakat; dan
    4. referensi rekening bank atas nama anggota/kelompok masyarakat.
  - i. format surat pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf h angka 3, tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

- (3) Kepala SKPD/Unit terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil Evaluasi/Verifikasi yang layak diberikan kepada Ketua TAPD melalui Kepala BPKD selaku PPKD dalam bentuk rekomendasi dengan mencantumkan jumlah dan besaran bantuan sosial yang layak diberikan.
- (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (5) Kepala SKPD/Unit terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil Evaluasi/Verifikasi yang tidak layak diberikan dalam bentuk surat penolakan pemberian hibah yang ditujukan kepada pemohon.

### Pasal 35

SKPD/Unit terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) meliputi:

- a. urusan pendidikan formal dan non formal dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan;
- c. urusan permukiman dan perumahan, dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Medan;
- d. urusan sosial, ketenagakerjaan, dan lanjut usia, dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;
- e. urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan;
- f. urusan pertanian, perternakan, perikanan dan kelautan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan kelautan Kota Medan;
- g. urusan perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan;
- h. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kota Medan;
- i. urusan bencana, keadaan darurat (*force majeure*) dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan;
- j. urusan kesatuan bangsa, hukum, politik, dan perlindungan masyarakat, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Medan; dan
- k. urusan keagamaan/peribadatan, dilaksanakan oleh Bagian Agama dan Pendidikan Sekretariat Daerah Kota Medan.

Bagian Ketiga  
Penganggaran

Pasal 36

- (1) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Rekomendasi Kepala SKPD/Unit dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 37

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD/unit.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD/unit terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Individu dan/atau keluarga;
  - b. masyarakat; dan
  - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

## Pasal 39

Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 40

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD/Unit terkait.

## Pasal 41

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) melalui rekening penerima bantuan sosial.
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

- (7) Penyaluran bantuan sosial berupa barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 42

- (1) Pencairan bantuan sosial dilaksanakan dengan terlebih dahulu bendahara PPKD pada BPKD mengajukan nota permintaan penerbitan SPP dan SPM kepada PPKD, selanjutnya kepala PPKD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- (2) Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
- a. referensi nomor Rekening Bank penerima bantuan sosial;
  - b. pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini;
  - c. surat pernyataan tidak terjadi konflik dari penerima bantuan sosial kecuali pemberian bantuan sosial kepada individu;
  - d. surat pernyataan dari penerima bantuan sosial untuk membuat laporan penggunaan bantuan sesuai dengan peruntukannya;
  - e. Keputusan Walikota tentang Daftar penerima bantuan sosial;
  - f. SPD (Surat Penyediaan Dana); dan
  - g. kuitansi tanda terima.

#### Pasal 43

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 44

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD/Unit terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD/Unit terkait.
- (3) Format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran V Peraturan Walikota ini.



## Pasal 45

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD/Unit terkait.

## Pasal 46

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

## Pasal 47

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang meliputi:
  - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;
  - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## Pasal 48

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peruntukannya dan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang.
- (3) Format pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran VII Peraturan Walikota ini.
  - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

#### Pasal 49

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 50

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 51

- ((1)) SKPD/Unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- ((2)) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui BPKD dengan tembusan kepada SKPD/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

## Pasal 52

Dalam hal hasil ~~monitoring~~ dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2014 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah ditetapkan dalam APBD dan Perubahan APBD tahun anggaran 2014.

# BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan,  
pada tanggal 1 Juli 2014

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMILLAHIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 1 Juli 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

SYAIFUL BAHRI

NNR99911108 199203.1 004



LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
 NOMOR 32 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 DI KOTA MEDAN

FORMAT USULAN /PROPOSAL HIBAH/BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor :	Medan, ..... 20...
Lamp. : .....berkas	Kepada Yth, WALIKOTA MEDAN
Perihal : Permohonan Hibah/Bantuan Sosial	Di <u>Tempat</u>

Sehubungan dengan ....., kami memohon kepada Walikota Medan kiranya dapat memberikan hibah/bantuan sosial berupa .....

Adapun hibah/bantuan sosial dimaksud akan dipergunakan untuk:

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....
- e.....
- f.....
- .....dst

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah/bantuan sosial dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Pemohon

---

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S





LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
 NOMOR 32 TAHUN 2014  
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN  
 SOSIAL DI KOTA MEDAN

FORMAT REKOMENDASI  
 PEMBERIAN HIBAH/BANTUANSOSIAL

---

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor :	Medan,.....
Lamp. : .....berkas	Kepada Yth,
Perihal : Rekomendasi	Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Medan Cq Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan
	di- Medan.

1. Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan Nomor.....tanggal.....diatas Surat Permohonan .....Nomor ..... tanggal ..... tentang ....., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. bahwa ..... memohon bantuan.....;
  - b. untuk terpenuhinya hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibutuhkan dana sebesar Rp.....(.....).
2. Setelah permohonan dan proposal dimaksud dievaluasi/diverifikasi, kami merekomendasikan terhadap permohonan dimaksud layak dibantu sebesar Rp. ....(.....).
3. Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk urusan selanjutnya.

KEPALA SKPD/Unit

---



HASIL EVALUASI/VERIFIKASI PEMBELAJARAN  
RIAN H. H. BANTJAJ  
SOSIAL

NAMA PEMOHON :  
ALAMAT PEMOHON :  
TANGGAL KUNJUNGAN :

NO	Uraian Penggunaan	Plank / Merk	Susunan Pengurus	Surat Keterangan Lurah	SK Panitia	Akta Pendirian	Terdaftar di Pemko Medan/	Izin Operasional	Alamat	Kendala yang dihadapi	Keterangan	Tandatangan dan Stempel Pemohon
		Ada / Tidak ada	Ada / Tidak ada	Ada / Tidak ada	Ada / Tidak ada	Ada / Tidak ada	Terdaftar di Pemko Medan/	Ada / Tidak ada	Daftar / salah / tutup			

a. sesuai dengan hasil evaluasi/verifikasi kami laporkan bahwa permohonan .....  
Kepada Walikota Medan untuk .....Sebesar Rp.....;

- b. setelah diteliti dan dipelajari isi proposal ini kami berpendapat layak dan dapat dipertimbangkan untuk dibantu sebesar Rp.....;
- c. demikian kami sampaikan hasil Evaluasi/Verifikasi .

Petugas

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. .... dst

Diketahui,

Kepala SKPD/Unit Terkait

.....

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S



LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
 NOMOR 32 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 DI KOTA MEDAN

FORMAT NPHD

PERJANJIAN HIBAH  
 ANTARA  
 PEMERINTAH KOTA MEDAN  
 DENGAN

NOMOR :  
 NOMOR :

Pada hari ini..... tanggal.....bulan.....tahun .....  
 ( ...- ...- ..... ), kami yang bertanda tangan dibawah ini  
 masing-masing :

- 1..... : Selaku Kepala .....  
 untuk dan atas nama Pemerintah  
 .....berdasarkan Keputusan  
 Walikota .....Nomor .....  
 Tanggal ..... tentang  
 Pemberhentian dan Pengangkatan  
 Pejabat Struktural di Lingkungan  
 Pemerintah Kota ..... dan  
 Keputusan Walikota ..... Nomor  
 ..... Tanggal .....  
 tentang Pendelegasian Sebagian  
 Wewenang Kepada Kepala .....  
 ..... Untuk  
 Menandatangani Naskah Perjanjian  
 Hibah selanjutnya disebut PIHAK  
 PERTAMA.
- 2..... : Selaku Ketua.....sesuai  
 berdasarkan Surat  
 Keputusan.....Nomor.....Tanggal.....,  
 dalam hal ini bertindak untuk dan  
 atas nama .....  
 untuk selanjutnya disebut PIHAK  
 KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan  
 Perjanjian Hibah dalam rangka untuk memenuhi pasal 13  
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Jo. Peraturan Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Medan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

#### Pasal 1 TUJUAN HIBAH

Bahwa Perjanjian Hibah ini dilakukan dengan tujuan untuk ..... dalam rangka menunjang kelancaran dan ..... kenyamanan pelaksanaan.....

#### Pasal 2 SUMBER PEMBIAYAAN

Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk Tahun Anggaran ..... bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran ..... Pos Belanja Bantuan Hibah dengan Kode Rekening 1.20.09.01.5.4.06.01. sesuai dengan Dokumen Penggunaan Anggaran PPKD Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.

#### Pasal 3 BESARAN PEMBERIAN HIBAH

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp. ....- (.....) disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima Hibah tersebut.

#### Pasal 4 PENGUNAAN PEMAKAIAN HIBAH

Hibah ..... tersebut ..... digunakan ..... untuk ..... yang telah diprogramkan oleh ..... sesuai dengan proposal Nomor ..... Tanggal ..... 20.. serta daftar perincian penggunaan Hibah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

#### Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menolak dan membatalkan permohonan yang dilakukan PIHAK KEDUA apabila kemampuan Keuangan PIHAK PERTAMA tidak memadai atau apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan

sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta tidak sesuai dengan tujuan pemberian Hibah.

- (2) PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dana Hibah yang telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menerima Pemberian Hibah dari PIHAK PERTAMA apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan anggaran Dana Hibah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah yang tertampung dalam APBD Kota Medan.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat fakta integritas yang menyatakan bahwa Hibah akan dipergunakan sesuai dengan Perjanjian.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban setelah dana hibah dipergunakan.

#### Pasal 6

#### PENYERAHAN DAN PENYALURAN HIBAH

Penyerahan dana Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan dan disalurkan melalui transfer ke Rekening Bank PIHAK KEDUA.

#### Pasal 7

#### PROSEDUR PENGGUNAAN UANG/BARANG DAN JASA

Bahwa untuk tertib pengelolaan Hibah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagai penerima hibah agar setiap pengeluaran uang harus melalui Bendahara dan disetujui/diketahui oleh Pimpinan/Ketua .

#### Pasal 8

#### PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA meliputi :
  - a. Laporan Penggunaan Hibah.
  - b. Surat Pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah dipergunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku bagi penerima

Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- (3) Pertanggungjawaban dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota Medan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.

#### Pasal 9 SISA DANA HIBAH

Apabila dana Hibah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bersisa dan tidak terpakai, maka PIHAK KEDUA sebagai penerima Hibah wajib mengembalikannya kepada PIHAK PERTAMA dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Medan.

#### Pasal 10 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pemberian Hibah.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Medan melalui BPKD Medan dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Pemeriksaan atas pertanggungjawaban Hibah tersebut diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11 TATA CARA PELAPORAN

PIHAK KEDUA menyerahkan laporan penggunaan dana hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA kepada Walikota Medan melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan dilakukan sesuai dengan tahapan penyerahan hibah.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini diperbuat dan ditanda tangani Kedua Belah Pihak di Medan pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut diawal Naskah Perjanjian ini, yang aslinya dibuat rangkap 2 (dua) dibubuhi materai secukupnya serta berkekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Untuk keperluan administrasi dibuat tindasan dalam  
rangkap 3 (tiga).

PIHAK KEDUA  
.....

PIHAK PERTAMA  
WALIKOTA MEDAN

.....

.....

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S





LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
 NOMOR 32 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 DI KOTA MEDAN

Format Pakta Integritas

---

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini .....  
 adalah calon penerima hibah/bantuan sosial yang akan  
 diberikan oleh Pemerintah Kota Medan, dengan ini menyatakan:

1. menjunjung tinggi harkat dan martabat calon Penerima hibah/bantuan sosial dan Pemberi hibah/bantuan sosial
2. menyampaikan pertanggungjawaban tepat waktu kepada Walikota Medan atas pemberian hibah/bantuan sosial yang diterima dari Pemerintah Kota Medan melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah dan tembusan ke SKPD terkait;
3. bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjalankan amanah yang diberikan Pemerintah Kota Medan untuk dipergunakan/melaksanakan kegiatan secara optimal dan proporsional sehingga bermanfaat bagi masyarakat (kepentingan umum); dan
4. patuh dan taat kepada Undang-Undang dan Peraturan serta Hukum yang berlaku.


Medan,.....  
 Yang membuat pernyataan

.....

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
 NOMOR 32 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 DI KOTA MEDAN

FORMAT BUKTI/BERITA ACARA  
 SERAH TERIMA BARANG/JASA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor: .....

Pada hari ini ..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan Keputusan WALIKOTA MEDAN,..... Nomor..... tanggal..... tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah/Bantuan Sosial Kota Medan Tahun Anggaran....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama....., untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama....., untuk dan atas nama .....yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA barang/jasa berupa..... dengan nilai sebesar Rp..... dan PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan barang/jasa tersebut dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S





LAMPIRAN VII  
 PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
 NOMOR 32 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 DI KOTA MEDAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAAN  
 HIBAH/BANTUAN SOSIAL

---

Sehubungan dengan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor.....tanggal.....tentang Penetapan Penerima Hibah/Bantuan Sosial Kota Medan Tahun Anggaran.....kepada.....beralamat di.....mendapatkan alokasi bantuan.....yang bersumber pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran.....Sebesar Rp.....(.....), menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas pemberian Hibah/Bantuan Sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Medan sebesar Rp.....,-
2. Uang/Barang/Jasa, yang kami terima tersebut akan kami pergunakan untuk .....dan tidak akan dipergunakan selain sebagaimana dimaksud dalam proposal yang diajukan kepada Walikota Medan.
3. Kami bersedia mengembalikan sisa hibah/bantuan sosial yang tidak dipergunakan yang disebabkan oleh ..... dan menyetorkannya ke kas Pemerintah Kota Medan pada akhir Tahun Anggaran berkenaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan laporan realisasi penggunaan bantuan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.

Medan,.....

Yang membuat pernyataan,

.....

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S



LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
 NOMOR 32 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 DI KOTA MEDAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Jabatan Dalam .....  
 Organisasi/Kelompok Masyarakat: .....  
 Alamat Organisasi/  
 Kelompok Masyarakat : .....

Dengan ini menyatakan:

1. senantiasa menjaga tidak akan terjadi konflik dalam kepengurusan/kepanitiaan yang Saya pimpin;
2. pengurus/panitia senantiasa menjaga keharmonisan sesama anggota;
3. senantiasa menjaga nama baik Organisasi/Kelompok Masyarakat, dan nama baik Pemerintah Kota Medan;
4. apabila terjadi konflik, kami tidak menaruh keberatan kepada Pemerintah Kota Medan untuk menunda pemberian hibah/bantuan sosial sampai dengan konflik selesai;
5. apabila pemberian hibah/bantuan sosial telah diserahkan dan terjadi konflik serta kegiatan tidak terlaksana, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku dan mengembalikan dana bantuan ke kas Daerah Pemerintah Kota Medan.

Medan,.....

Yang Membuat Pernyataan

.....

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S





LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
 NOMOR 32 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 DI KOTA MEDAN

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA  
 UANG YANG DITERIMA OLEH .....

Nomor : Medan.....  
 Kepada Yth.  
 WALIKOTA MEDAN,  
 Lampiran: .....berkas melalui  
 .....  
 Perihal : Laporan di-  
 Penggunaan Dana Medan  
 Hibah/Bantuan  
 Sosial

Bersama ini kami sampaikan kepada Walikota Medan, Laporan Penggunaan Dana hibah/bantuan sosial sejumlah Rp.....

Dana hibah/bantuan sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL

NO	TGL	PENGGUNAAN	DEBIT	KREDIT	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.	.....	DITERIMA BANTUAN DARI PEMKO MEDAN	.....	.....	.....
2.	.....	DIBAYAR.....	.....	.....	.....
3.	.....	DIBAYAR.....	.....	.....	.....
4.	.....	DIBAYAR.....	.....	.....	.....
		TOTAL	.....	.....	.....

Untuk pendukung Dokumen berikut ini terlampir Foto copy bukti pengeluaran, Demikian disampaikan.

Hormat kami,  
 Penerima Hibah/Bantuan Sosial,

.....

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL  
BERUPA BARANG YANG DITERIMA OLEH.....

Nomor :  
Lampiran: .....berkas  
Perihal : Laporan  
Penggunaan Dana  
Hibah/Bantuan  
Sosial

Medan.....  
Kepada Yth.  
WALIKOTA MEDAN,  
melalui  
.....  
di-  
Medan

Bersama ini kami sampaikan kepada Walikota  
Medan, Laporan Penggunaan Hibah/Bantuan Sosial  
sebanyak ..... unit dengan nilai  
Rp.....

Hibah/Bantuan Sosial yang kami terima telah  
digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan.

Hormat kami,  
  
Penerima  
Hibah/Bantuan Sosial,

.....

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S